



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 97 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 19 Nopember 1954 dari N.V. Handel-My "Lian Hap" di Djalan Tengkurukkade 66 Palembang, terhadap penolong permohonan izin untuk menjelenggarakan otobis umum pada trajek-trajek :
- a. Palembang - Talangbetutu p.p.
  - b. Padangburnai - Pagaram - Lahat p.p.
- dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 6 September 1954 No. L 9/18/8, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 12 Nopember 1954 No.91;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan permohonan tanggal 6 September 1954 No.L 9/18/8 didasarkan kenyataan bahwa pemohon sebagai Perseroan Terbatas tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 5 "Pedoman-pedoman untuk pelaksanaan perizinan otobis" jang berbunyi :  
"Mengenai perseroan-perseroan atau konsi-kongsi ditentukan, bahwa pengurus, direksi dan dewan komisarisnja, seluruhnja terdiri dari warga Negara Indonesia";
- b. bahwa walupun mulai bulan Djanuari 1954 telah diangkat seorang direktur Warga Negara Indonesia namun menurut keterangan Kepala Inspeksi Lalu-lintas Djalan Sumatera Selatan anggota-anggota direksi N.V. tersebut masih belum seluruhnja terdiri dari Warga Negara Indonesia;
  - c. bahwa dengan demikian belum djuga dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 "Pedoman-pedoman untuk pelaksanaan perizinan otobis" hingga tidak ada alasan untuk mengubah keputusan tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 37 Undang-undang Lalu-lintas Djalan;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
4. Kepala Djawatan Lalu-lintas Djalan, di Djakarta (5),
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
6. Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Kepala Inspeksi Lalu-lintas Djalan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
8. N.V. Handel My "Lian Hap", Djalan Tengkurukkade 66, Palembang.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Djuni 1955

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MUHAMMAD HATTA

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.  
A.K. GANI

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris Presiden,

Mr.. Santoso